

**PRAKTEK PEMIDANAAN PELAKU YANG MELAKUKAN BEBERAPA
TINDAK PIDANA (*CONCURSUS*) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

(Skripsi)

**OLEH
AULIA RAMADHAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PRAKTEK PEMIDANAAN PELAKU YANG MELAKUKAN BEBERAPA TINDAK PIDANA (*CONCURSUS*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

**Oleh:
Aulia Ramadhan**

Perbarengan tindak pidana (*concursum*) ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Dalam hukum pidana, tindak pidana perbarengan atau *Concursum* terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dan perbuatan berlanjut (*concursum handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana. Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa Praktek Pidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Perbuatan Tindak Pidana (*concursum*) Dalam Prespektif Hukum Pidana dalam praktiknya dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, yaitu sistem absorpsi, sistem kumulasi, sistem absorpsi diperberat, dan sistem kumulasi terbatas. Bentuk-Bentuk Praktek Pidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Perbuatan Tindak Pidana (*concursum*) Dalam Prespektif Hukum Pidana dalam Dalam Prespektif Hukum Pidana dalam KUHP ada 3 (tiga) yakni Perbarengan berlanjut (*vorgezette handelings*), Perbarengan peraturan (*concursum idealis*;) dan Perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

Kata Kunci: Pidanaan, *Concursum*, Hukum Pidana.

**PRAKTEK PEMIDANAAN PELAKU YANG MELAKUKAN BEBERAPA
TINDAK PIDANA (*CONCURSUS*) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Oleh
AULIA RAMADHAN

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada
**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PRAKTEK PEMIDANAAN PELAKU YANG MELAKUKAN BEBERAPA TINDAK PIDANA (CONCURSUS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Nama Mahasiswa : **Aulia Ramadhan**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011061**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 19840805 201404 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Agustus 2019**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Aulia Ramadhan

Nomor Induk Mahasiswa : 1412011061

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Praktek Pemidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Tindak Pidana (Concurus) Dalam Perspektif Hukum Pidana”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2019



Aulia Ramadhan
NPM. 1412011061

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **Aulia Ramadhan**. Dilahirkan di Jakarta, pada Tanggal 09 Januari Tahun 1997. Merupakan putra dari pasangan Ayahanda Muhammad Antoni dan Ibunda Eliza.

Pendidikan formal penulis dimulai dari di Sekolah Dasar Negeri 04 Tanjung Aman, Kotabumi, Lampung Utara dan lulus pada Tahun 2008. Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama Diselesaikan di SMP Negeri 1 Kotabumi, Lampung Utara dan lulus Tahun 2011 Serta Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Kotabumi, Lampung Utara yang diselesaikan pada Tahun 2014.

Pada Tahun 2014, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Labuhan Ratu 8, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Selama 40 hari pada bulan Januari sampai Maret 2018 sebagai Koordinator Kecamatan (KORCAM) KKN di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur. Penulis juga aktif mengikuti organisasi internal sebagai anggota PERSIKUSI (Persatuan Mahasiswa Hukum Untuk Seni) Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2014-2016.

MOTO

"Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak."

(Albert Einstein)

"Guru terbaik kehidupan : Patah hati, Saku kosong dan Kegagalan"

(Penulis)

"Jadi berkelas butuh kerja keras, walaupun waktu terkuras yang penting masa depan jelas"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

*Teriring doa dan rasa syukur kehadiran Allah SWT,
atas Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya
serta shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW.*

Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada :

Ayahanda dan Ibunda

Muhammad Antoni dan Eliza

*Yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing,
Selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan doa
yang tak pernah putus untuk setiap langkah yang dilewati
dan tidak pernah meninggalkan dukungan moral dan materil
yang tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun.*

Adik Tercinta,

Dea Azzahra dan Ahmad Fauzan

*Persaudaraan yang indah ini memberikan motivasi yang besar untuk memberikan yang
terbaik,*

Seluruh Keluarga Besar Penulis

Yang selalu mendoakan dan menanti keberhasilanku.

Almamater tercinta,

Universitas Lampung...

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PRAKTEK PEMIDANAAN PELAKU YANG MELAKUKAN BEBERAPA TINDAK PIDANA (*CONCURSUS*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Mas ijal, Bude Siti, dan Pakde Misiyo;

12. Bapak Novian Saputra, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Lampung, Ibu Eka Aftarini S.H., M.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung, Bapak Gunawan Jatmiko S.H., M.H. selaku Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Teristimewa untuk Ayah Hi. M.Antoni, S.E. dan Ibu Hj. Eliza, M.M. yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.
14. Adik-Adik ku Tersayang, Dea Azzahra,. dan Achmad Fauzan yang selalu memberikan do'a, support serta bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Serta keluarga besarku dan keponakan-keponakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasinya untuk kesuksesanku di masa depan;
16. Kepada Saudara ku, dokat Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H. sebagai Ketua Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Jambi, Terima Kasih telah membimbing saya dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
17. Keluarga Besar HIPMI Lampung Utara yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

18. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, Anjas Asmara,S.H, Fajri subhi burni,S.H, Ahmad Gama Haris,S.H, Chairizka Sekar Ayu,S.H, Richard Gunawan ,S.H, M.Rifasani Riadi,S.H., Dirham Faturrizi, Ridho Arya, Muhammad Yandi Erlangga S.H., M.H., Ari Setia Bakti, terimakasih banyak semoga kelak cita-cita kita semua tercapai;
19. Teman semasa kuliah, Arganata SP Kusuma, Adly Adianta, Rian Begal Sagita, Novis Ramadhan, A.M. Prabu, Ilham Arrasyid, Andi, I Wayan Satya Wacana, Nanda Aji Nugraha, Bobi Kurniawan, Angga Yantama, Wahyu Saputro, Alventri Syakara Qifta, Ahmad Ridwansyah, Gheovanny Sihite, Guswan Fahrizal, Rudi Sanjaya, Yogi Handika, Aditya Dwi Saputra, Aulia Khoironnisa, Reza Torio Kamba serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-persat;
20. Teruntuk Sahabat KOBUM14, terimakasih buat semuanya, karna berkat kalian saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan lancar terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini;
21. Teman-teman KKN-ku, terimakasih atas cerita, pengalaman dan pembelajaran yang diberikan selama 40 hari di Labuhan Ratu 8, Kec.Labuhan Ratu Lampung Timur;
22. Teman-Teman Sektor Kedaton, Mulya, Andre, Halvis, Rudi Koko, Tangkas, Akbal, Iqbal, Aldy Wanjaya, Farhan, Foryando dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;

23. Teruntuk Sahabat-Sahabatku, Agusva Yonanda, Nanda Oktara, Idwin Sumantri, Agra Megah, Sepri Herdianta, Trian Junanda, Wilyan Tri, Mughni Maulana, Despanala Aan, Chrisna Aziz, dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
24. Seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum khususnya keluarga besar Hima Pidana, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi kedepannya;
25. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Agustus 2019
Penulis,

Aulia Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Pengertian <i>Concursus</i>	19
C. Bentuk-Bentuk <i>Concursus</i>	20
D. Teori Tujuan Pidana.....	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
D. Penentuan Narasumber	37
E. Analisis Data.....	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek Pidana Pelaku Yang Melakukan Beberapa Perbuatan Tindak Pidana (<i>concursus</i>) Dalam Prespektif Hukum Pidana	39
B. Bentuk-Bentuk Praktek Pidana Pelaku Yang Melakukan Beberapa Perbuatan Tindak Pidana (<i>concursus</i>) Dalam Prespektif Hukum Pidana.....	51

V PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Kajian hukum yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadisangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendakdikaji. Di lihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar yang meniadakan pidana adadua macam, yakni (1) yang berasal dari undang-undang; dan (2) yang berasal dari luar undang-undang.¹ Dasar peniadaan pidana dalam undang-undang, dibedakanlagi antara (a) yang berlaku untuk semua jenis dan macam tindak pidana, disebutdasar peniadaan pidana umum; dan (b) yang berlakunya terbatas pada tindakpidana khusus tertentu, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yangbersangkutan, disebut dengan dasar peniadaan pidana khusus.

Masalah hukum sudah sangat banyak dikaji secara komprehensif termasuk salah satunya adalah tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam undang-undang, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, baik itu yang tergolong sebagai satu tindak

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. hlm.15.

pidana maupun lebih dari satu. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), perbuatan pidana itu terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dari sisi akibat hukumnya, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya. Adapun untuk perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran, pelakunya dijatuhi hukuman berupa kurungan dan denda.

Maka dari itu hukum sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman, ketertiban dan tentunya hukum memberikan ancaman kepada siapa saja yang menjadi pelaku kejahatan. Masyarakat sudah terbiasa atau dibiasakan memandang pelaku sebagai satu-satunya faktor dalam gejala kejahatan. Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.²

Perbarengan tindak pidana (*concursum*) ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.³

²Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 27.

³*Ibid*, hlm. 109

Dalam hukum pidana, tindak pidana perbarengan atau *Concursus* terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*conkursus idealis*), perbarengan perbuatan (*conkursus realis*), dan perbuatan berlanjut (*conkursus handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.⁴

Cesare Beccaria Dalam bukunya "*dei delitti e delle pene*" ia secara gamblang menguraikan keberatan-keberatannya terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman, di dalam tulisan inilah tergambar delapan prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana, dan proses penghukuman di jalankan dan prinsip tersebut adalah :

1. Perlunya di bentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*.
2. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim, penjatuhanhukuman oleh hakim harus didasarkan samata-mata karena undang-undang.
3. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang.
4. Menghukum adalah merupakan hak negara, dan itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu.
5. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya.⁵

⁴Tri. Andrisman. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm. 160.

⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* Cet. XIII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 35-36.

Perbuatan pidana masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama. Akan tetapi, pada kenyataannya seringkali ditemukan adanya suatu perbuatan kejahatan yang bersamaan dengan kejahatan lain. Ada juga satu perbuatan pelanggaran yang disertai dengan pelanggaran lain. Atau bahkan perbuatan kejahatan yang bersamaan dengan pelanggaran dan sebaliknya. Ada kalanya suatu tindakan pidana yang ternyata diatur dalam lebih dari satu ketentuan pidana.

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concurus* atau *samenloop* yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana, sementara itu dalam memberikan definisi gabungan melakukan tindak pidana ini dengan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang lebih suka memakai istilah “delik yang tertindih tepat” oleh karena pada *concurus* tersebut nampak beberapa delik yang tertindih tepat yang ditimbulkan oleh perbuatan si pembuat.⁶

Pada delik penyertaan (*delneming*) terlibat beberapa orang dalam satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan beberapa perbuatan atau *concurus* terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam *recidive*. Akan tetapi dalam *recividive*, beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan

⁶Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 673.

yang telah mempunyai kekuatan tetap, sehingga karenanya terhukum dinyatakan telah mengulang kembali melakukan kejahatan. Sementara itu dalam gabungan melakukan tindak pidana, pelaku telah berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberi kesempatan pada pengadilan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan tersebut. Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.

Pada suatu waktu seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut *samenloop* yang dalam bahasa Belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau *concursum*. Perbarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concursum*. Ada juga yang menerjemahkannya dengan gabungan. Dalam pembahasan kali ini yang menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Tindak pidana-tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua/lebih tindakan atau beberapa tindakan secara berlanjut. Dalam hal dua/lebih tindakan tersebut masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu di antaranya belum pernah diadili.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana itu terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Dari segi kodifikasinya, kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP, sedangkan pelanggaran diatur tersendiri dalam buku ketiga KUHP. Dari sisi akibat hukumnya, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya. Adapun untuk perbuatan yang masuk kategori pelanggaran, pelakunya dijatuhi hukuman berupa kurungan dan denda. Jadi, kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai perbedaan. Perbuatan pidana di atas masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama. Akan tetapi, pada kenyataannya seringkali ditemukan adanya suatu perbuatan kejahatan yang bersamaan dengan kejahatan lain. Ada juga satu perbuatan pelanggaran yang disertai dengan pelanggaran lain. Atau bahkan perbuatan kejahatan yang bersamaan dengan pelanggaran dan sebaliknya suatu tindakan pidana yang ternyata diatur dalam lebih dari satu ketentuan pidana.

Kejadian seperti di atas biasa disebut perbarengan ajaran mengenai perbarengan (*samenloop van strafbaar feit atau concursus*) ini merupakan salah satu ajaran yang tersulit di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sehingga orang tidak akan dapat memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan *samenloop van strafbaar feit* itu sendiri, maupun permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam ajaran tersebut, apabila orang itu tidak mengikuti perkembangan paham-paham mengenai perkataan *feit* yang terdapat di dalam rumusan pasal-Pasal yang mengatur masalah *samenloop* itu sendiri.⁷ Makalah ini akan membahas tentang karakter ajaran perbarengan perbuatan

⁷Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69.

pidana (*samenloop van strafbaar feit* atau *concurus*) dalam KUHP, bentuk-bentuk perbarengan, perbarengan pidana dalam hukum pidana umum dan khusus. Tujuannya adalah untuk mengetahui akibat hukum dari perbarengan (*concurus*) tersebut.

Apa yang disebut *samenloop van strafbare feiten* atau gabungan tindak-tindak pidana itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Bab ke-VI dari Buku ke-1 KUHP atau tegasnya di dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, yaitu berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama.

Seperti ada contoh kasus BPR Tripanca yang terjadi yakni :

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, menghukum Sugiharto Wiharjo alias Alay, pemilik Tripanca Group, yang berbeda-beda vonisnya padahal dia melakukan beberapa tindak pidana didalam satu kejadian seperti hal ini dia divonis 5 (lima) tahun penjara, denda Rp 50 miliar dan subsidi 6 bulan. Vonis itu dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa tujuh tahun penjara. "Terdakwa secara sah dan terbukti melakukan tindak kejahatan perbankan, yaitu melakukan kredit fiktif," kata M. Asnun, ketua Majelis Hakim yang menyidangkan kasus itu, Jum'at (24/07). Menurut Asnun, semua bukti di persidangan menguatkan telah terjadi pemalsuan dokumen perbankan dan transaksi kredit fiktif. Terdakwa yang merupakan pemilik Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana itu terbukti membobol bank miliknya sendiri sebesar Rp 735 miliar. "Dia bersama terdakwa lainnya telah melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998," ujar Majelis Hakim. Mendengar vonis hakim itu, para terdakwa dan jaksa penuntut umum masih pikir-pikir dan belum mengajukan upaya banding. Selain Sugiharto alias Alay, majelis hakim juga memvonis Podijono, direktur utama dan R.E Soedarman, direktur BPR Tripanca Setiadana. Podijono dan R.E Soedarman diganjar dengan hukuman tiga tahun, tiga bulan penjara dan denda Rp 10 miliar. "Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan

ketidakpercayaan dan kerugian para nasabah,” tegasnya. Ketiganya langsung dijabarkan ke Rumah Tahanan Way Hui Bandar Lampung.⁸ Pada kejadian perkara diatas jelas sipelaku hanya melakukan satu perilaku yang terlarang dan dengan melakukan perilaku tersebut, perilakunya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu perilaku itu, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut *eendaadse samenloop* atau *concurus idealis* ataupun juga telah disebut sebagai *samenloop van strafbepalingen* atau gabungan ketentuan-ketentuan pidana dan seharusnya sipelaku atau terdakwa tidak divonis secara parsial dengan kata lain perkara tersebut diputus dan digabungkan dan kemudian divonis ambil ancaman yang terberat saja, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dan menulis skripsi ini dengan judul **“Praktek Pidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Tindak Pidana (*Concurus*) Dalam Prespektif Hukum Pidana”**.

B. Perumusan Masalah dan ruang lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnyadapat di identifikasikan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah praktik pidanaan pelaku yang melakukan beberapaperbuatan tindak pidana (*concurus*)dalam perspektif hukum pidana?
- b. Apa sajakah bentuk-bentuk praktek pidanaan pelaku yang melakukan beberapa perbuatatindak pidana (*concurus*)dalam perspektif hukum pidana?

⁸<https://nasional.tempo.co/read/188903/bos-tripanca-group-divonis-lima-tahun-penjara>

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian Hukum Pidana yang membahas mengenai Praktek Pidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Tindak Pidana (*Concursus*) Dalam Prespektif Hukum Pidana. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Bandar Lampung tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Praktek Pidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Tindak Pidana (*Concursus*) Dalam Prespektif Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui Bentuk-Bentuk Praktek Pidanaan pelaku yang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana (*conkursus*) dalam prespektif hukum pidana.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Praktek Pidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Tindak Pidana (*Concursus*) Dalam Prespektif Hukum Pidana.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum, para penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang dalam Pelaksanaan Praktek Pidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Tindak Pidana (*Concursus*) serta rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai Praktek Pidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Tindak Pidana (*Concursus*) Dalam Prespektif Hukum Pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

Pada ilmu Hukum Pidana terdapat sejumlah teori yang dapat dikelompokkan ke dalam Praktek Pidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Tindak Pidana (*Concursus*), Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986 Hlm. 125.

tujuanpidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*).

Dalam pembahasan tujuan pidana ini tidak dapat dipisahkan dari teori-teori hukum pidana (*strafrecht theorien*) yang dibagi menjadi 3 (tiga) macam teori¹⁰, yakni :

a. Teori Absolut

Teori absolut membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidana hanya masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana tersebut.

b. Teori relatif (*Teori Tujuan*).

Teori relatif memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncullah tujuan pidana sebagai saran pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut Leonard Orland, teori relatif dalam pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu, teori relatif lebih melihat kedepan.¹¹

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 110.

¹¹M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 41-42.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan. Penganut teori ini adalah Binding.¹² Dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan.

Terhadap Teori pembalasan:

- 1) Sukar menentukan berat/ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas.
- 2) Di ragukan adanya hak Negara untuk menjatukan pidana sebagai pembalasan.
- 3) (Hukuman) pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun Teori kedua dari Bentuk-Bentuk *Concursus* adalah sebagai berikut:

Dalam *concursus* kita mengenal 3 bentuk dalam KUHP yaitu *Concursus Idealis*, *Concursus Realis*, dan Perbuatan Berlanjut.

1. *Concursus Idealis*

Concursus idealis diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berisi:

- (1) Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;
- (2) Jika bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Sistem pemidanaan dalam *concursus idealis* adalah menurut ayat 1 digunakan sistem *absorpsi*, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat.

¹²Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1992, hlm. 230.

2. *Concursus Realis*

Menurut Simons apabila tertuduh telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang, dan dengan melakukan perilaku-perilaku tersebut tertuduh telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut *meerdaadse samenloop* atau *concursus realis*.¹³

Concursus realis diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP, dalam Pasal 65 mengatakan:

- (1). Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;
- (2). Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

3. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP yaitu:

- (1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;

¹³*Ibid.*, hlm. 40.

- (2) Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu;
- (3) Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, 379 dan Pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,- maka dijalankan ketentuan pidana Pasal 362, 372, 378, atau Pasal 406.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.¹⁴

- a) Praktek adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.¹⁵
- b) Pemidanaan adalah tahap pemberian sanksi dan tahap penetapan sanksi yang berupa hukuman..¹⁶
- c) Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yangsenga menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁷

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :BalaiPustaka, 1991, Hlm. 60.

¹⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemindanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.

¹⁷Lamintang, *Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 9.

- d) Tindak Pidana adalah kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (*yuridis normatif*) adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in-abstracto*) dalam peraturan pidana..¹⁸
- e) *Concursus* adalah satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana yang belum ada putusan dan dakwaan sekaligus.¹⁹
- f) Hukum Pidana yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

¹⁸*Ibid*, hlm.20

¹⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Concursus>

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991, Hlm, 1021.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian Praktek Pemidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Tindak Pidana (*Concursus*) Dalam Perspektif Hukum Pidana

III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Praktek Pemidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Tindak Pidana (*Concursus*) Dalam Perspektif Hukum Pidana. Dan Bentuk-Bentuk Praktek Pemidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Tindak Pidana (*Concursus*).

V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (*yuridis normatif*) adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in-abstracto*) dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.²¹

Beberapa sarjana memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Moeljatno dalam memberikan pengertian tindak pidana menggunakan istilah perbuatan pidana yang mengandung pengertian perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²²

²¹Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA, 2007, hlm. 80.

²²Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 54.

- b. Wirjono Prodjodokiro memberika pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²³
- c. Simons memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁴
- d. Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁵

Berdasarkan beberapa pendapat sarjana diatas dalam memberikan pengertian tindak pidana para sarjana tersebut terbagi dalam dua 2 (dua) pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang, yaitu :²⁶

- a. Pandangan atau aliran monistis, yaitu:

Pandangan atau aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

- b. Pandangan atau aliran dualistis, yaitu:

Pandangan atau aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*)

Pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatannya, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Menurut Moeljatno sesuatu

²³Tri Andrisman, Op.Cit., hlm. 81.

²⁴Moeljanto, Op.Cit., hlm. 56.

²⁵Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Yudhistira, 1985, Hlm. 128.

²⁶Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA, 2007, hlm. 82.

yang dapat disebut perbuatan pidana harus memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:²⁷

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

B. Pengertian *Concursus*

Concursus diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.²⁸ Dalam bukunya E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi terdapat batasan, bentuk dan syarat syarat dari *concursus* yaitu :²⁹

1. Batasan *Concursus*

- a. Satu tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua/lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan.
- b. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seorang, yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan.

²⁷Bambang Poernomo, *Op cit*, hlm. 129.

²⁸E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 137.

²⁹E.Y. Kanter. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 391.

- c. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua kali atau lebih tindakan pidana (pada umumnya sejenis).

2. Bentuk-bentuk dalam *Concursus*

- a. Perbarengan tindakan tunggal atau perbarengan ketentuan pidana (*conkursus idealis*)
- b. Perbarengan tindakan jamak atau perbarengan tindak-tindak pidana (*conkursus realis*)
- c. Perbarengan tindakan berlanjut

3. Syarat-syarat dalam *Concursus*

- a. Ada dua/lebih tindak pidana (sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan) dilakukan
- b. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang/lebih dalam rangka penyertaan)
- c. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili
- d. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus

C. Bentuk-Bentuk *Concursus*

Dalam *conkursus* kita mengenal 3 bentuk dalam KUHP yaitu *Conkursus Idealis*, *Conkursus Realis*, dan Perbuatan Berlanjut.

1. *Conkursus Idealis*

Conkursus idealis diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berisi:

- (1) Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;
- (2) Jika bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Menurut Simons apabila tertuduh itu hanya melakukan satu perilaku yang terlarang dan dengan melakukan perilaku tersebut, perilakunya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu perilaku itu, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut *eendaadse samenloop* atau *concursum idealis* ataupun apa yang oleh van Hamel juga telah disebut sebagai *samenloop van strafbepalingen* atau gabungan ketentuan-ketentuan pidana.³⁰

Dalam perkembangannya terdapat 2 (dua) penafsiran untuk menentukan satu tindakan atau lebih sebelum tahun 1932, yang dianggap sebagai satu tindakan dalam Pasal 63 ayat 1 adalah tindakan nyata atau tindakan material yang dapat dilihat dalam kasus seorang supir yang telah dicabut SIMnya, dalam keadaan mabuk mengemudikan mobil, dipandang sebagai satu tindakan saja (Arrest HR, 11 april 1927 W. 11673). Lalu setelah tahun 1932 dalam kasus seorang supir yang mabuk mengendarai sebuah mobil tanpa lampu waktu malam hari dipandang

³⁰Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 673.

sebagai dua tindakan dan melanggar dua ketentuan pidana (Arrest HR 15 Febr. 1932, W. 12491).³¹

Arrest tersebut diperkuat dengan pendapat dari Pompe yaitu apabila seseorang melakukan satu tindakan pada suatu tempat dan saat, namun harus dipandang merupakan beberapa tindakan apabila tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cakupan.³² Contohnya seseorang mabuk berada di jalan umum dan dalam keadaan tersebut ia memukul seorang polisi yang sedang bertugas dan polisi tersebut mendapatkan luka karenanya, cakupannya adalah:

- a. Mengganggu lalu lintas di jalan
- b. Melakukan perlawanan kepada pejabat yang melakukan tugas yang sah
- c. Menganiaya dalam contoh diatas perbuatan tersebut dipandang sebagai dua tindakan karena memiliki tujuan yang berbeda dan mencakup lebih dari satu cakupan sesuai apa yang dikatakan oleh Pompe.³³

Sistem pidanaan dalam *concursum idealis* adalah menurut ayat 1 digunakan sistem *absorpsi*, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat. Contohnya perkosaan di jalan umum, melanggar Pasal 285 (12 th penjara) dan Pasal 281 (2 tahun 8 bulan penjara). Maksimum pidana penjara yang dapat dikenakan ialah 12 tahun Ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) berlaku asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*, yang artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Contohnya seorang wanita mengugurkan kandungannya dalam hal itu perbuatannya memenuhi unsur dari Pasal 346 dan

³¹E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 393.

³²*ibid*, hlm. 80.

³³*Ibid*, hlm. 70.

Pasal 338 namun dalam asas yang berlaku wanita tersebut hanya dapat dikenakan pertanggung jawaban dari Pasal 346 saja sesuai dengan asas tersebut.

2. *Concursus Realis*

Menurut Simons apabila tertuduh telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang, dan dengan melakukan perilaku-perilaku tersebut tertuduh telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut *meerdaadse samenloop* atau *concursus realis*.³⁴

Concursus realis diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP, dalam Pasal 65 mengatakan:

- (1). Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;
- (2). Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Apa yang tersirat dalam Pasal 65 ini adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concursus realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis. Misalnya seseorang diancam hukuman pidana selama 4 dan 6 tahun maka orang tersebut dapat

³⁴*Ibid*

dijatuhkan maksimum ancaman pidananya 6 tahun + sepertiga X 6 tahun = 8 tahun.

Dalam Pasal 66 KUHP mengatakan:

- (1). Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya;
- (2). Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. Pasal 66 ini juga menjadi dasar hukum bagi gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*) hanya bedanya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-kejahatan itu tidak sejenis. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan tidak hanya satu melainkan tiap-tiap perbuatan itu dikenakan hukuman, namun jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya bagi hukuman denda diperhitungkan hukuman kurungan penggantinya.

Dalam Pasal 67 KUHP mengatakan :

“Pada pemidanaan dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak dapat dijatuhkan di sampingnya pidana lain daripada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim”.

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman kurungan dan hukuman denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang dikenakan.

Dalam Pasal 68 mengatakan:

(1) Dalam hal ihwal yang tersebut dalam Pasal 65 dan Pasal 66 maka tentang pidana tambahan berlaku ketentuan yang berikut di bawah ini:

Ke-1 Pidana mencabut hak yang sama dijadikan satu pidana, lamanya, sekurang-kurangnya dua tahun, selama-lamanya lima tahun lebih dari pidana pokok atau pidana pokok yang dijatuhkan lain dari denda, dijadikan satu pidana sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun; (KUHP Pasal 38)

Ke-2 Pidana mencabut hak yang berlain-lainan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangi;

Ke-3 Pidana merampas barang, begitu juga pidana kurungan pengganti jika barang itu tidak diserahkan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan yang tidak dikurangi.

(2) Jumlah pidana kurungan pengganti itu lamanya tidak lebih lama dari delapan bulan.

Pasal di atas berbicara mengenai apabila seorang hakim akan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang sama jenisnya. Lamanya pencabutan harus sama dengan lamanya hukuman penjara atau hukuman kurungan yang dijatuhkan, ditambah dengan sedikit-dikitnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

Apabila hukuman tersebut tidak sama jenisnya, pencabutan hak itu dijatuhkan pada tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan, tanpa dikurangi. Demikian pula apabila dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dari

hukuman kurungan pengganti itu tidak diserahkan, maka tiap-tiap hukuman harus dijatuhkan tanpa dikurangi, sementara itu hukuman pengganti lainnya tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Dalam Pasal 69 KUHP mengatakan:

- (1). Perbandingan berat pidana pokok yang tidak semacam, ditentukan menurut urutan pada Pasal 10;
- (2). Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa macam pidana pokok, maka untuk perbandingan hanya pidana yang terberat saja yang dapat dipilihnya;
- (3). Perbandingan beratnya pidana pokok yang semacam, ditentukan oleh maksimumnya;
- (4). Perbandingan lamanya pidana pokok yang tidak semacam, maupun pidana pokok yang semacam ditentukan pula oleh maksimumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukuman terdiri dari dua macam yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 10, apabila terdapat dua hukuman yang berbeda maka diharapkan dipilih hukuman yang terberat, perbandingan lamanya hukuman yang tidak sejenis ditentukan oleh maksimumnya.

Dalam Pasal 70 KUHP mengatakan:

- (1). Jika ada gabungan secara yang termaktub dalam Pasal 65 dan Pasal 66 antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.

- (2). Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 70 ini memuat tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Maka dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Dalam Pasal 71 KUHP mengatakan:

- (1) Kalau seseorang, sesudah dipidana disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dipidana itu, maka pidana yang dahulu itu turut dihitung, dengan menggunakan ketentuan dalam bab ini dalam hal perkara-perkara itu, kecuali yang ditentukan dalam ayat berikut.
- (2) Kalau seseorang, sesudah dipidana penjara seumur hidup, disalahkan pula berbuat kejahatan yang dilakukan sebelum ia dipidana, dan yang diancam dengan pidana mati, maka dapat dijatuhkan pidana mati.

Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan tidak senantiasa dapat diadili sekaligus dalam waktu yang sama. Dari pasal-Pasal di atas maka dapatlah diketahui bagaimana sistem pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan.

3. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP yaitu:

- (1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;
- (2) Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu;
- (3) Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, 379 dan Pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,- maka dijalankan ketentuan pidana Pasal 362, 372, 378, atau Pasal 406.

Perbuatan berlanjut baru dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut jika :

- a. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang
- b. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis
- c. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.³⁵

³⁵Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 708.

D. Teori Tujuan Pidana

Dewasa ini kita ketahui bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.³⁶Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam pembahasan tujuan pidana ini tidak dapat dipisahkan dari teori-teori hukum pidana (*strafrecht theorien*) yang dibagi menjadi 3 (tiga) macam teori, yakni:

a. Teori Absolut (*Teori Pembalasan*)

Teori absolut membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidana hanya masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana tersebut. Teori absolut (pembalasan) terbagi menjadi 5 (lima), yaitu:³⁷

1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica (*moral philosophie*).

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pidana adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli Filsafat ini mengatakan bahwa dasar pidana adalah

³⁶*Ibid*, hlm. 55.

³⁷*Ibid*, hlm. 59.

tuntutan mutlak dari hukum kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.

2) Pembalasan bersambut (*dialektis*).

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karenanya ahli filsafat ini mengatakan untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan “ketidakadilan” (pidana) kepada penjahat.

3) Pembalasan demi “keindahan” atau “kepuasan” (*aesthetisch*).

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa adalah merupakan tuntutan mutlak dari ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi/rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.

4) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (*agama*).

Teori ini dikemukakan oleh Stahl (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada yang melakukan kejahatan, demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan.

5) Pembalasan sebagai kehendak manusia.

Para sarjana dari mazhab hukum alam yang memandang Negara sebagai hasil dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam

bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.³⁸

b. Teori relatif (*Teori Tujuan*).

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncullah tujuan pemidanaan sebagai saran pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut Leonard Orland, teori relatif dalam pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu, teori relatif lebih melihat kedepan.³⁹

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan ini mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.⁴⁰

Dengan demikian menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, pidana ditetapkan

³⁸*Ibid*, hlm. 61.

³⁹M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007. hlm. 41-42.

⁴⁰Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta, Gramedia Putaka Utama, 1997. hlm. 24.

bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.⁴¹

Secara ringkas dapatlah dikatakan bahwa teori-teori pokok tentang tujuan pemidanaan berpusat pada dua aliran utama, yakni aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik yang berpaham indeterminisme menjadi acuan dari teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorieen*). Sebab, seperti yang dikatakan Sudarto bahwa aliran klasik melihat terutama kepada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut. Jadi, secara ekstrim dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang. Sedangkan aliran modern pertama-tama menjelaskan pembuatnya (pelaku kejahatan) dan menghendaki individualisme dari pidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Makanya dapat dikatakan bahwa aliran modern yang berpaham determinisme itu menderivasi teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian theory/doeltheorieen*).⁴²

c. Teori gabungan.

Teori gabungan mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan. Penganut teori ini adalah Binding. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan.

Terhadap Teori pembalasan:

- 1) Sukar menentukan berat/ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas.

⁴¹*Ibid*, hlm. 43.

⁴²*Ibid*, hlm. 48.

2) Di ragukan adanya hak Negara untuk menjatukan pidana sebagai pembalasan.

3) (Hukuman) pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Terhadap Teori tujuan:

- 1) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- 2) Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan;
- 3) Bukan hanya masyarakat harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Maka oleh karena itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaanmempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.⁴³ Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, Namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinannya itu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan -

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm.5.

cara melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

Penulis menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif dan Yuridis Empiris, data empiris dalam penelitian ini berupa beberapa kasus praktek pemidanaan dengan beberapa tindak pidana didalam satu peristiwa.

.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.⁴⁴
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

⁴⁴Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

- a) Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 2) Undang-Undang Nomor UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 3) Undang-Undang Nomor UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Studi dokumenter/studi kepustakaan merupakan sumber utama penelitian ini karena penelitian ini memusatkan pada data sekunder. Bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, diteliti dan ditelaah untuk disaripatkan dengan judul skripsi “Analisis Praktek Pemandangan yang dilakukan beberapa perbuatan tindak pidana”.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a *Editing*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.
- b *Interpretasi* , menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c *Sistematisasi*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.⁴⁵ Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Advokat Lembaga Bantuan Hukum | : 1 orang |
| 4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |

Jumlah: 4 orang

⁴⁵<http://blogger.lat1>, pengertian narasumber, diakses 9 November 2017, pukul 23.17 WIB.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metodei nduktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktek Pemidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Perbuatan Tindak Pidana (*concursum*) Dalam Prespektif Hukum Pidana

Terdapat empat teori yang dalam praktiknya dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, yaitu:

a. Sistem Absorbsi

menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.

b. Sistem Kumulasi

menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan.

c. Sistem Absorbsi Diperberat

menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis.

d. Sistem Kumulasi Terbatas

menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Dikaitkan dengan kasus Sugiharto Wiharjo alias Alay, tindak pidana perbankan dan korupsi yang dilakukan seharusnya diadili secara bersama sebagai suatu *concursum idealis* serta pembedanya menggunakan sistem absorpsi sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) di atas dengan kata lain diantara beberapa ketentuan pidana yang menjeratnya, digunakan satu ketentuan pidana yang paling berat.

2. Bentuk-Bentuk Praktek Pemidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Perbuatan Tindak Pidana (*concursum*) Dalam Prespektif Hukum Pidana

Jenis-jenis perbarengan dalam KUHP ada 3 (tiga) yakni

- a. Perbarengan berlanjut (*vorgezette handeling*);
- b. Perbarengan peraturan (*concursum idealis*;) dan
- d. Perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

Sistem ukuran pemidanaan untuk menetapkan beratnya hukuman dalam *concursum realis* yang diatur dalam KUHP, yakni

- a. Sistem Absorpsi;
- b. Sistem Kumulasi;
- c. Sistem Absorpsi diperberat;

d. Sistem Kumulasi Terbatas.

Terkait kasus Sugiharto Wiharjo alias Alay, menurut penulis perspektif Jaksa dan Hakim yang mengkategorikan perbuatannya sebagai suatu delik berlanjut kurang tepat. Hal ini dikarenakan Sugiharto Wiharjo alias Alay hanya melakukan satu tindak pidana yang memenuhi berbagai ketentuan pidana dalam hal ini Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, delik yang dilakukan oleh Sugiharto Wiharjo alias Alay harus dianggap sebagai *concursum idealis*. yang dalam ppidanaannya menerapkan sistem absorpsi yakni diterapkan sanksi pidana yang paling berat saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap pelaku perbarengan (*concuursus*) yang lebih baik kedepannyaada beberapa rekomendasi yang penting bagi para aparaturn penegak hukum termasuk calon aparaturn penegak hukum kelak di masa datang yakni sebagai berikut:

1. Dalam menangani suatu perkara perbarengan tindak pidana, hendaknya aparaturn penegak hukum selalu mempertimbangkan dan menganalisis suatu permasalahan dengan menyeluruh sehingga mendapatkan suatu penafsiran yang tidak salah, terutama Hakim.
2. Hendaknya ada peningkatan sumber daya manusia bagi aparaturn penegak hukum sehingga pemahaman mengenai *concursum* dapat lebih mendalam. Selain itu, perlu suatu pelatihan mengenai teori-teori hukum pidana yang dipelajari bagi para penegak hukum nantinya, khususnya mengenai ppidanaan yang terkadang tidak adil dirasakan oleh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

LiteraturBuku :

- Ali, Chaidir. 1985. *Responsi Hukum Pidana*. Bandung: Armico.
- Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. 2013. *Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Lampung. Anugerah Utama Raharja.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Djisman, Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung. Bina Cipta.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Kartanegara, Satohid. 1998. *Hukum Pidana II*. Jakarta: Balai lektur Mahasiswa.
- Kebudayaan dan DepartemenPendidikan. 1991. *KamusBesarBahasa Indonesia*. Jakarta. BalaiPustaka.
- Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nawawi, Barda Arief. Muladi, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.

Santoso Topo & Eva. Achjani. 2013. *Pengertian Kriminologi*. Jakarta. Raja grafindo Persada.

Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.

-----, 2008. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Ohoitumur, Yong. 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Poernomo Bambang, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta. Yudhistira.

Sianturi, S.R. dan E.Y Kanter. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Storia Grafika.

Solehuddin. 2007. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Utrecht. E. 1994. *Hukum Pidana II*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas.

----- . 1962. *Hukum Pidana II*. Bandung. Penerbitan Universitas.

Literatur Skripsi Tesis

Pratama, Yogi. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan No.87/Pid.B/2015/PN.PKJ)*. Tesis. Makassar : Universitas Hasanuddin.

Lietratur Undang- Undang :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Internet :

<http://blogger.lat1>

<https://nasional.tempo.co>